BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG DELIK PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah starfbaar feit adalah[1]:

a. Tindak pidana
b. Peristiwa pidana
c. Delik
d. Pelanggaran pidanaPerbuatan yang boleh dihukum
e. Perbuatan yang dapat dihukum
f. Perbuatan pidana.

Sumber menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (schuld) dan melawan hukum (wederechttelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat.

[1] *Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT RajaGrafindo Persada ,Jakarta ,2001, hlm.67*

Dengan demikian konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidana nya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :[2]

a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
c. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab Tidak ada alasan pemaaf.

Berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat pertanggung jawaban diatas.

a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada (melawan formil) dan dapat bersumber pada masyaraka (melawan materil), karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas masyarakat, maka sifat tercela itu tidak tertulis. Sering kali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), adalah dilarang baik dalam maupun dalam masyarakat. Adalah wajar setiap perbuatan yang tercela menurut masyarakat adalah tercela pula menurut, walaupun kadang kala ada pebuatan

[2]Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban *Korporasi* dalam Hukum Pidana Indonesia, (Raja Grafindo Persada), jakarta1996, hlm.11-12

yang tidak tercela menurut masyarakat tetapi tercela menurut Undang-Undang, misalnya perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP) dan bergelandang (Pasal 505 KUHP).

Dari sudut, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undagan, artinya sifat terlarang itu bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perUndang-Undangan.[3]

Perkataan melawan dalam KUHP yang berlaku sekarang, kadang-kadang disebutkan dalama rumusan tindak pidana dan kadang-kadang tidak.Menurut Schaffmeister ditambahkannya kata melawan sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik yang (telah) dibuat terlalu luas.Ia menambahkan bahwa, tanpa ditambahkannya perkataan melawan mungkin timbul bahaya, yaitu mereka yang menggunakan haknya akan termasuk kedalam ketentuan pidana.[4]

Sedangkan, alasan tidak dicantumkannya dalam tiap-tiap Pasal dalam KUHP adalah bilamana dari rumusan, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan nya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit.[5]

---

[3] *ibid*

[4] *Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana,Jakarta 2006, hlm 50*

[5] *A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana sinar grafika,jakarta 1995 hlm 240*

Menurut Hoffman, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan apabila memenuhi 4 unsur, yaitu[6]:

1) Harus ada yang melakukan perbuatan
2) Perbuatan itu harus melawan
3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya

b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan dan perbuatan dengan si pelaku.Istilah kesalahan (schuld) dalam pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atau mengandung beban pertanggung jawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimoulkan bahwa pembuatnya dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana.

---

[6] Komariah Enong supardjadja dalamAjaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, bandung , 2002, hlm.34

Seperti halnya unsur melawan hukum, unsur kesalahan ini ada di sebagian rumusan tindak pidana yakni kejahatan tertentu dengan dicantumkan secara tegas, misalnya: Pasal 104, Pasal 179, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 406 dan Pasal 480 KUHP, dan disebagian lagi tidak dicantumkan, misalnya: Pasal 162, Pasal 167, Pasal 170, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 289, Pasal 294 dan Pasal 422 KUHP.[7]

c. Pembuat yang mampu bertanggungjawab

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana, maka tindak pidana merupakan suatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat.Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan.Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan, ada pula syarat internal, yaitu persyaratan yang justru terletak pada dirisi pembuat.Konkritnya, kondisi si pembuatlah yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat internal tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.[8]

Dapat dipertanggung jawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dapat dipertanggung jawabkan.Mengenai asa tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, mka pembuat dapat dipertanggung jawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian keadaan batin pembuat

[7] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT RajaGrafindo Persada,jakarta, 2001, hlm 91
[8]Op.Cit,chairul huda

yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan.[9]

Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan.Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertangungjawaban pidana.Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana.Allen mengatakan bahwa keadaan mental pembuat termasuk dalam masalah kemampuan bertanggungjawab.Tepatnya keadaan mental pembuat yang tidak dapat dipertanggugjawabkan dalam pidana.

Tidak mampu bertanggungjawab ditandai dari dua hal, yaitu jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit.Mengenai hal ini, haruslah diambil sikap, bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.Tidak mampu bertanggungjawab.adalah ketidak normalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut. Tidak dapat

[9] *ibid*

dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda (sebab) seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dipidana.

D. Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, orang yang memiliki pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapkan, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan adanya kehendaknya dengan cara yang normal pula.[10]

Moeljanto menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab ialah pertama harus adanya kemamppuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan; kedua harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.[11]

[10]Op.Cit, Adam chazawi hal.144
[11] ibid

KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaituketidakmampuan bertanggung jawab.[12]

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan KUHP Pasal 44 ayat

(1): “Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”

d. Tidak ada alasan pemaaf

Mengenai istilah-istlah alasan pembenar dan alasan pemaaf tidak ada disebutkan dalam KUHP. Dalam teori pidana, yang dimaksud dengan alasan pembenar yaitu alasan yang mengahapuskan sifat melawan nya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana dalam keadaan-keadaan tertentu, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan pada yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan, dengan kata lain, terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat

[12]Op.Cit, A. Zainal Abidin Farid hal.260

dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.[13]

Faktor eksternal yang menyebakan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuatterdapat alasan penghapus kesalahan.Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau selaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain selain melakukan perbuatan itu.

Yang dipandang sebagai alasan pembenar dalam titel 3 buku I KUHP adalah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan , Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakanperintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) (alasan penghapus) penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang.Sedangkan tentang Pasal 48 yang dinamakan daya paksa (overmacht) ada yang mengatakan, daya paksa ini sebagai alasan pembenar dan ada pula yang mengatakan bahwa ini ada alasan pemaaf.Disamping itu, ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa

[13] Chairul Huda, Op.Cit, hal.188

Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula ada alasan pemaaf.

Berdasarkan hal di atas maka alasan penulis mengambil judul skripsi ini adalah dikarenakan pada saat ini kejahatan terhadap pronografi semakin hari semakin berkembang, hal ini dikarenakan semakin banyaknya peredaran VCD/DVD porno yang diperjualbelikan secara bebas di tempat-tempat umum yang dapat diliat oleh anak-anak dibawah umur sehingga mereka mempunyai niat untuk membelinya. Selain dari semakin banyaknya peredaran VCD/DVD porno, pornografi juga sudah banyak beredar di internet sebagai akibat dari semakin berkembangnya sarana teknologi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini maka diharapkan kejahatan terhadap ponografi ini dapat berkurang sehingga tidak menimbulkan keresahan lagi di dalam masyarakat.

1. Pengertian Pornografi dan Dampak Pornografi

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Pormografi No. 44 Tahun 2008 diberikan suatu defenisi tentang pornografi yaitu: gambar, sketsa, illustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani pornographia, secara harafiah berati “tulisan tentang pelacur” atau “gambar tentang pelacur” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.[14]

Pengertian aslinya, pornografi secara harafiah berarti “tulisan tentang pelacur”, mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah berarti “(sesuatu yang) dijual”.Kata ini berasal dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat pornoai, atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari zaman Yunani kuno.Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuan social untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalah-risalah yang mempelajari pelauran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya.Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.[15]

Belakangan istilah ini digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanyauntuk membangkitkan rangsangan seksual.Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual

[14]http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi, diakses tanggal 20 Februari 2011
[15] Ibid

segala jenis bahan tertulis maupun grafis.Istilah “pornografi” seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendahan, dibandingkan dengan “erotika” yang sifatnya dianggap lebih terhormat.

Kadang-kadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat.Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi.Di dalam industrinya (industri pornografi) sendiri dilakukan klasifikasi lebih jauh secara informal. Pembedaan-pembedaan ini mungkin tampaknya tidak berarti bagi banyak orang, namun defenisi hukum yang tidak pasti dan standar yang berbeda-beda pada penyalur-penyalur yang berbeda pula menyebabkan produser membuat pengambilan gambar dan penyuntingannya dengan carayang berbeda-beda pula. Mereka terlebih dulu mengkonsultasikan film-film mereka dalam versi yang berbeda-beda kepada tim hukum mereka.[16]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa defenisi kata “pornografi” adalah :[17]

[16] ibid
[17] Kamus Besar *Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 782

1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi
2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa ponrnografi berasal dari dua suku kata yaitu pornos dan grafi.Pornos artinya sesuatu yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.[18]

Secara garis besar, dalam wacana porno atau tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi.Dalam kasus tertentu semua kategori ini

[18] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005, hlm.22

dapat menjadi sajian dalam satu media, sehingga konsepnya menjadi pornomedia.[19]

Pornografi adalah gambaran-gambaran porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video. Sedangkan pornoteks adalah karya pencabulan yang menyangkut cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa-peristiwa hubungan seks itu.penggambaran yang detail secara naratif terhadap hubungan seks itu menimbulkan terciptanya "theatre of mind" pembaca, sehingga fantasi seksual pembaca menjadi menggebu-gebu terhadap hubungan seks yang digambarkan itu.[20]

Pornosuara yaitu suara, tuturan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang obyek seksual atau aktivitas seksual.Pornosuara ini secara langsung atau tidak meberi respons seksual terhadap pendengar atau penerima informasi seksual itu.Sedangkan pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang disengaja atau tidak disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual laki-laki. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi obyek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang

[19]Burhan Bungin*, Pornomedia:Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks* di Media Massa,Prenada Media,Jakarta,2003,hlm.154
[20] Ibid

kepada orang lain, sehingga menimbulkan histeria seksual di masyarakat.[21]

Berikut ini akan diuraikan pengertian pornografi menurut bebrapa sarjana hukum:

a) Menurut Azimah Subagio (Sekretaris Umum Masyarakat Anti-Pornografi Indonesia), Pornografi adalah semua materi yang bias merangsang hasratseksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, tayangan, pembicaraan dan tulisan.[22]

b) Menurut Andi Hamzah, pornografi adalah :[23]

- Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan hanya untuk menimbulkan rangsangan seks kepada pembacanya atau yang melihatnya.
- Berdasarkan defenisi di atas maka pornografi itu bisa dujumpai dalam tulisan-tulisan, lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair bahkan juga ucapan-ucapan, tetapi apabila dilihat segi ilmu pengetahuan maka dapat dibedakan mana yang dimaksud dengan pornografi tersebut.prostitusi

c) Menurut Wiryono Projodikoro memberikan rumusan tentang Pornografi yaitu kata pornografi itu terbentuk dari asal kata pornos, yaitu berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan tulisan, gambar atau patung benda pada umumnya yang berisi atau menggairahkan

[21]Ibid

[22]http:wwww.kompas.com, diakses tanggal 20 Februari 2011

[23]Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm.8

sesuatu yang menyinggung rasa susila yang membaca atau melihatnya.[24]

d) Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Mass Media dan Hukum, mengatakan bahwa: “Sedangkan pornografi mempunyai pemikiran yang assiatif dengan istilah cabul, dimana suatu kecabulan itu di dalammasyarakat telah melanggar rasa kesusilaan yang melihatnya. Di negara-negara Anglo Saxon istilah kecabulan lebih mendekati dan identik dengan kata obscenity, yang kadang-kadang menunjukkan suatu perbedaan lain dengan kata lain dengan kata pornografi. Obscenity merupakan restruksi universal terhadap kebebasan pers yang berintikan larangan tindakan pencegahan dan sensor, khususnya pejabat yang berwenang. Kebebasan pers yang bertanggungjawab pada umumnya telah diterima oleh undang-undang dan hukum.[25]

Pornografi telah memberikan dampak negatif terutama kepada anak. Beberapa dampak negatif itu antara lain :[26]

1) Pelecehan seksual

Setelah melihat tayangan pornografi, biasanya orang yang bersangkutan lalu mencari cara untuk melampiaskan dorongan seksnya. Anak usia dini adalah individu yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual, apalagi di Indonesia sendiri pendidikan seks untuk

[24]Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco, Bandung, 1986,hlm.120
[25] *Oemar seno adji dalam bukunya Mass Media dan Hukum*
[26] http://bapakethufail.wordpress.com/2008/10/22/dampak-pornografi-bagi perkembangan-anak/, di akses tanggal 1 April 2011

anak bagi sebagian besar orangtua masih tabu dan belum waktunya diberikan. Hasilnya anak sering menjadi korban pelampiasan seks oleh orang disekitarnya terutama yang dekat dengan anak.

2) Penyimpangan seksual

Anak balita atau anak usia dini yang belum waktunya sudah melihat adegan atau tayangan hubungan intim suami istri atau tayangan – tanyangan porno lainnya, dan tidak ketahuan orangtua sehingga tidak langsung diberi pemahaman(dengan bahasa yang mudah dipahami anak tentu saja) ketika dewasa kelak bisa mengalami penyimpangan seksual, karena yang ada dalam benak anak adegan itu jorok, sakit, seram.

3) Sulit konsentrasi

Bagaimana bisa konsentrasi kalau yang ada dalam pikiran anak adalah pikiran-pikiran kotor.Belum lagi kalau anak belum paham sehingga yang ada dalam otak anak adalah berbagai pertanyaan seputar adegan atau tayangan porno yang baru dia lihat. Yang bahaya lagi, kalau sudah tertanam dalam otak maka untuk menghapus akan sangat sulit. Hal in dikarenakan seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Anak yang sudah menemukan kenikmatan seks sebelum waktunya dan tertanam secara mendalam dalam pikirannya akan sulit untuk dihilangkan.

4) Tidak percaya diri

Anak bisa saja jadi tidak percaya diri, hal ini karena frame yang dia lihat dari maraknya tayangan TV atau bahkan lingkungan disekitarnya, ”kalau mau cantik dan punya banyak teman ya harus berpakaian terbuka”, ”kalau berpakaian tertutup kuper gak gaul, ndeso”. Besok-besok anak akan muncul PD-nya ketika berpakaian minim dan terbuka.

5) Menarik Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual biasanya cenderung menarik diri, tertutup dan minder.Apalagi kalau orangtua tidak segera mencari bantuan psikolog dan cenderung menyalahkan anak, memarahi atau menggunakan kekerasan. Dimasa depan bisa saja kemudian anakakan sangat membenci orang dengan jenis kelamin tertentu karena mengingatkan pada kejadian seram masa kecilnya

6) Meniru

Anak usia dini adalah peniru ulung, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari orang dewasa dan lingkungannya akan ditiru. Anak kan belum tahu mana yang benar atau mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, yang mereka tahu orang dewasa adalah model atau sumber yang paling baik untuk ditiru

A. Tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri Bandung

1. Sejarah Pengadilan Negeri Bandung[27]

Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menguasai Jawa dan Nusantara pada umumnya dibawah pimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-1811), mempunyai rencana sebuah jalan yang membelah Pulau Jawa, menghubungkan Anyer di ujung barat dan Panarukan di Ujung Timur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos (Groote Postweg), membentang sepanjang kurang lebih 1000 kilometer.Pembuatan jalan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antara daerah-daerah yang berdekatan serta dilalui jalan tersebut. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810 , ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak mengalami perpindahan, mendekati Jalan Raya Pos. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menguasai Jawa dan Nusantara pada umumnya dibawah pimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-1811), mempunyai rencana sebuah jalan yang membelah Pulau Jawa, menghubungkan Anyer di ujung barat dan Panarukan di Ujung Timur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos (Groote Postweg), membentang sepanjang kurang lebih 1000 kilometer.

Pembuatan jalan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antara daerah-daerah yang berdekatan serta dilalui jalan tersebut. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810 , ibu kota Kabupaten Bandung yang

[27]: http://pn-bandung.go.id/page/profil-dan-sejarah di akses pada tanggal 27 November 2012 pukul 18:45 wib

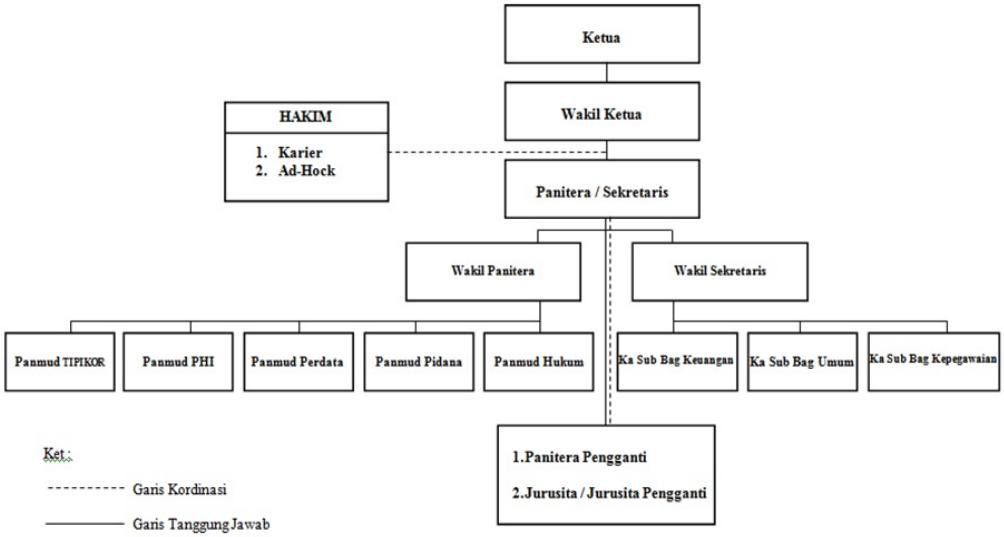
semula berada di Karapyak mengalami perpindahan, mendekati Jalan Raya Pos. Bupati Wiranata Kusumah II, dengan persetujuan sesepuh serta tokoh-tokoh dibawah pemerintahannya, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari karapyak ke Kota Bandung sekarang. Daerah yang dipilih sebagai ibu kota baru tersebut, terletak diantara dua buah sungai sungai, yaitu Cikapundung dan Cibadak daerah sekitar alun-alun Bandung sekarang yang dekat dengan Jalan Raya Pos. daerah tersebut tanahnya melandai ke timur laut sehingga cocok dengan persyaratan kesehatan maupun kepercayaan yang dianut saat itu. Sungai-sungai yang mengapitnya juga dapat berfungsi sebagai sarana utilitas kota. Setahap demi setahap, dimulailah pembangunan ibu kota kabupaten baru. Perpindahan rakyatnya pun dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pengadaan perumahan serta fasilitas lain yang tersedia.

Menurut buku sejarah Kabupaten Bandung, pada tahun 1846, jumlah penduduk Kota Bandung baru sekitar 11.054 jiwa, terdiri atas 11.000 orang bangsa pribumi, 9 orang bangsa eropa, 15 orang bangsa Cina, dan 30 orang bangsa Arab, serta bangsa Timur lainnya. Saat itu Kota Bandung masih merupakan pemukiman kota kabupaten yang sunyi sepi, dengan pemandangan alam berupa bukit-bukit dan gunung-gunung disekelilingnya. Pada tahun 1852, daerah priangan terbuka untuk siapa saja yang ingin menetap disana.Dengan adanya pengumuman yang dibuat oleh Residen Priangan, Steinmetz, maka mulailah berdatangan para pemukin baru.Dengan keadaan alam yang sangat mebarik, Bandung sebagai suatu tempat bermukim banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap ditanah Parahiangan tersebut. Untuk

mengatur pembangunan kota akibat bertambahnya jumlah penduduk, maka disusun suatu pedoman dasar bagi pembangunan Kota Bandung dengan “Rencana Kota Bandung” (Plan der Negorij Bandoeng). Dengan adanya rencana ini, maka dimulailah lebih terarah dan terkendali.

Pada tahun 1850, mulailah dibangun Masjid Agung serta Pendopo Kabupaten-saat ini terletak di pusat Kota Bandung. Adanya ruang terbuka, alun-alun, yang berhadapan dengan pendopo yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, serta dibangunnya bangunan-bangunan lain yang berfungsi sebagaifasilitas pelayanan dan penunjang kegiatan pemerintahan kota, seperti kantor pos, penjara, bank dan pasar-mencerminkan tipe pusat kota tradisional dengan sedikit pengaruh Barat. Itulah sekilas sejarah berdirinya kota Bandung, yang mana dalam perjalanannya Bandung sempat dipersiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, dengan rencana memindahkan ibu kota pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Maka Bandung dipersiapkan sedemikian rupa untuk perpindahan tersebut, salah satunya dengan membangun bangunan-bangunan pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik.

1. STRUKTUR PENGADILAN NEGERI BANDUNG[28]



[28]: http://pn-bandung.go.id/page/struktur-organisasi di akses pada tanggal 27 November 2012 pukul 18.45 wib